



P E N E T A P A N

NOMOR : 63/Pdt.P/2020/PN Prn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

YUANI FARIDA, Tempat/Tanggal lahir Batumandi, 17 Juni 1961, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Desa Teluk Mesjid RT. 03 Kec. Batumandi Kab. Balangan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 2 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 2 November 2020 , di bawah register perkara nomor 63/Pdt.P/2020/PN Prn, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya pemohon telah membuat Akta Kelahiran pada tanggal 15 Mei 1998 dengan Nomor 1327/CS/HSU/1998
2. Bahwa Nama Ibu Sebenarnya adalah Siti Rasyiah
3. Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki Nama Ibu pada Akta Kelahiran nomor 1327/CS/HSU/1998 Tanggal 15 Mei 1998 yang semula St Rasyiah menjadi Siti Rasyiah
4. bahwa kesalahan pada Akte Kelahiran pemohon tersebut akibat kelalaian pemohon memberikan data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga penulisan nama Ibu pemohon Salah
5. Bahwa untuk memperbaiki nama Ibu pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu penetapan Pengadilan Negeri Paringin, dan pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan pemohon dikemudian hari

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Paringin agar berkenan mengabulkan permohonan-permohonan dengan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan Izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1327/CS/HSU/1998 Tanggal 15 Mei 1998 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara yang semula St Rasyiah menjadi Siti Rasyiah
3. memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya segera setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk memperbaiki nama Ibu pemohon yang sudah ditetapkan

membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311045706610001 atas nama YUANI FARIDA, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311040204080062 tanggal 7 Maret 2018 atas nama Kepala Keluarga SAIFUL ASRARUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Balangan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru Nomor 15 OC oj 0023960 tanggal 23 April 1981 atas nama YUANI FARIDA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Pendidikan Guru Negeri Barabai, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1327/CS/HSU/1998 tanggal 15 Mei 1998 atas nama YUANI FARIDA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Hulu Sungai Utara, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471.1/412/TM-BTM/SK-X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 atas nama SITI RASIAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Mesjib Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan yang menerangkan bahwa ST RASYIAH sebenarnya SITI RASIAH, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 721/Opr-PRG/20 tanggal 5 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Bank Kalsel Kantor Cabang Paringin yang menerangkan bahwa YUANI FARIDA tidak memiliki fasilitas pinjaman pada Bank Kalsel, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar 6 (enam) tahun (SD) Nomor 11333 tanggal 7 Desember 1974 atas nama YUANI FARIDA yang dikeluarkan Kepala Sekolah SDNEG MUTIARA diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 005783 tanggal 1 Desember 1977 atas nama YUANI FARIDA yang dikeluarkan Kepala SMP Negeri Paringin, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 yang berupa fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan surat-surat bukti juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Rahman Hidayat

Di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Teluk Mesjid RT. 03 Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon lahir di Batumandi tanggal 17 Juni 1961;
- Bahwa nama Bapak dari Pemohon adalah YUNUS JAILANI dan Ibu dari Pemohon adalah SITI RASIAH;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan pencantuman nama Ibu dari Pemohon yakni ST RASYIAH yang seharusnya SITI RASIAH;
- Bahwa kesalahan pencantuman nama Ibu dari Pemohon tersebut dikarenakan ketidaktelitian Pemohon saat memberikan data ke Dinas Kependudukan dan catatan sipil saat pembuatan Akte Kelahiran tersebut dan Pemohon baru menyadari kesalahan tersebut saat baru-baru ini memeriksa Akte Kelahiran tersebut;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak dari Pemohon telah meninggal dunia sedangkan Ibu dari Pemohon yakni SITI RASIAH saat ini tinggal bersama Pemohon;

2. Saksi Jumaiah

Di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Teluk Mesjid RT. 03 Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Pemohon lahir di Batumandi tanggal 17 Juni 1961;
 - Bahwa nama Bapak dari Pemohon adalah YUNUS JAILANI dan Ibu dari Pemohon adalah SITI RASIAH;
 - Bahwa dalam Akte Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan pencantuman nama Ibu dari Pemohon yakni ST RASYIAH yang seharusnya SITI RASIAH;
 - Bahwa kesalahan pencantuman nama Ibu dari Pemohon tersebut dikarenakan ketidaktelitian Pemohon saat memberikan data ke Dinas Kependudukan dan catatan sipil saat pembuatan Akte Kelahiran tersebut dan Pemohon baru menyadari kesalahan tersebut saat baru-baru ini memeriksa Akte Kelahiran tersebut;
 - Bahwa Bapak dari Pemohon telah meninggal dunia sedangkan Ibu dari Pemohon yakni SITI RASIAH saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan

apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk memperbaiki nama Ibu dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula ST RASYIAH menjadi SITI RASIAH;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan para Saksi yang diajukan di persidangan di peroleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beralamat di Desa Teluk Mesjid RT. 03 Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan (vide bukti P-1, dan P-2);
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri MUHAMMAD HAFI AL BADALI (vide bukti P-2, Saksi Rahman Hidayat dan Saksi Jumaiah);
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah SITI RASIAH (vide bukti P-3,P-5,P-7, P-8 Saksi Rahman Hidayat dan Saksi Jumaiah);
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama Ibu dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1327/CS/HSU/1998 tanggal 15 Mei 1998 atas nama YUANI FARIDA dari ST RASYIAH menjadi SITI RASIAH sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar SD, Surat Tanda Tamat Belajar SMP, dan Surat Tanda Tamat Belajar SPG;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memberikan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon, terlebih dahulu di pertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Paringin, berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bertempat tinggal di Desa Teluk Mesjid RT. 03 Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Paringin untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan penetapan tentang perubahan nama Ibu dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon mengenai perbaikan nama Ibu dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1327/CS/HSU/1998 tanggal 15 Mei 1998 atas nama YUANI FARIDA dari ST RASYIAH menjadi SITI RASIAH, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya kepentingan yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon, yakni untuk Pemohon memperbaiki nama Ibu dalam Akta Kelahiran Pemohon, dan Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Pemohon, dengan demikian petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan nama ibu Pemohon ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan atas diri Pemohon, maka nama ibu yang ditetapkan adalah SITI RASIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat*

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah tepat jika Pemohon dalam permohonan ini mengajukannya permohonan penetapan perbaikan nama Ibu dalam Akta Kelahiran Pemohon di Pengadilan Negeri Paringin yang nantinya wajib dilaporkan penetapan perubahan nama tersebut oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1327/CS/HSU/1998 tanggal 15 Mei 1998 atas nama YUANI FARIDA yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara yang semula tercantum bernama ST RASYIAH menjadi SITI RASIAH;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 oleh kami, IDA ARIF DWI NURVIAN TO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Paringin, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh HAIRATUN NA'EMMA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

HAIRATUN NA'EMMA, S.H

IDA ARIF DWI NURVIAN TO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNB P	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. PNB P Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp.. 6000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Prn